



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 4141/UN25.8/HM/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS JEMBER**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 13923/UN25/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Periode Tahun 2023 - 2027;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 24027/UN25/KP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 119/UN25/KP/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2023;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Tahun 2023.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PPID Pelaksana Operasional	<ul style="list-style-type: none">a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Universitas Jember;e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dana. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
2	Petugas Pelayanan Informasi	membantu PPID Pelaksana operasional dalam bidang layanan Data dan Informasi.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 September 2023



drg. Dwi Kartika Apriyono, M.Kes, Sp.OF.(K)
NIP. 197812152005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS
JEMBER
NOMOR 4141/UN25.8/HM/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	DIANGKAT DALAM TIM
1.	Dr. drg. Suhartini, M.Biotech. NIP. 197909262006042002	Wakil Dekan Bidang Akademik	PPID Pelaksana Operasional
2.	drg. Rendra Chriestedy Prasetya, MD.Sc. NIP. 198305312008011003	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana Operasional
3.	drg Zahara Meilawaty M.Kes NIP. 198005272008122002	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	PPID Pelaksana Operasional
4.	Erfan Rosadi S.P., M.M. NIP. 196901201998031001	Kabag Umum	PPID Petugas Pelayanan Informasi
5.	Wagiman S.E. NIP. 196605081987021001	Wakord. Bid. Umum dan Barang Milik Negara	PPID Petugas Pelayanan Informasi
6.	Arief Gigih Prasetyo SH.,MH NIP. 197703262006041002	Wakord. Bid. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PPID Petugas Pelayanan Informasi
7.	Akhmad Rohim NIP. 196610142001121002	Wakord. Bid. Keuangan dan Kepegawaian	PPID Petugas Pelayanan Informasi

8.	drg. Agustin Wulan Suci D. MDSc. NIP. 197908142008122003	Dosen	PPID Petugas Pelayanan Informasi
9.	Drs. Yogi Kiswantono, M.M. NIP. 196407161986011001	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	PPID Petugas Pelayanan Informasi
10.	Fathor Rahman NIP. 197108202008101001	Operator	PPID Petugas Pelayanan Informasi
11.	Hardian Wirayuda NIP. 760009251	Operator	PPID Petugas Pelayanan Informasi



drg. Dwi Kartika Apriyono, M.Kes, Sp.OF.(K)
NIP. 197812152005011002